

FASILITASI- BAHAN KAMPANYE -ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

KPT 321 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 321 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara 201/PL.02.4-BA/2105/2024 Tanggal 23 September 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 316 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 317 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 318 Tahun 2024
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.